INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer
Vol. 01, No. 07, Tahun 2026, Hal.468-481, ISSN: 3123-5573 (Online)

Efektivitas Penerapan Prinsip *Polluter Pays* dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup

Rayi Kharisma Rajib[1], Seloka Amoroso[2]
[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang
Email: rayirajib@mail.unnes.ac.id[1], okamoroso@students.unnes.ac.id[2]

Article Info

Article history:

Received April 15, 2026
Revised April 23, 2026
Accepted Mei 13, 2026

Keywords:

Prinsip Polluter Pays; Sengketa Lingkungan Hidup; Hukum Lingkungan Indonesia; Tanggung Jawab Pencemar; Pemulihan Lingkungan

ABSTRACT

Prinsip *polluter pays* merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem hukum lingkungan modern yang meletakkan beban tanggung jawab pemulihan lingkungan kepada pihak yang secara nyata menyebabkan kerusakan atau pencemaran. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Namun, perjalanan penerapannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup masih menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar: sejauh mana prinsip ini benar-benar berjalan efektif, apa saja hambatan struktural yang menghalanginya, dan bagaimana kontribusinya terhadap pemulihan lingkungan secara nyata? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitik terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif prinsip *polluter pays* di Indonesia telah cukup memadai, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya pembuktian kausalitas, terbatasnya kapasitas kelembagaan penegak hukum, serta resistensi korporasi dalam memenuhi kewajiban pemulihan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme *strict liability*, peningkatan kapasitas lembaga peradilan lingkungan, serta harmonisasi regulasi lintas sektoral sebagai langkah strategis menuju penegakan prinsip *polluter pays* yang lebih bermakna.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received April 15, 2026
Revised April 23, 2026
Accepted Mei 13, 2026

Keywords:

Polluter Pays Principle; Environmental Disputes; Indonesian Environmental Law; Polluter Liability; Environmental Remediation

ABSTRACT

The polluter pays principle constitutes a fundamental pillar of modern environmental law, placing the burden of environmental remediation on those parties whose activities directly cause pollution or ecological damage. In Indonesia, this principle has been incorporated into various legal instruments, most notably Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. However, its application in environmental dispute resolution raises critical questions regarding actual effectiveness, structural barriers to implementation, and its genuine contribution to environmental restoration. This study employs a normative juridical approach with descriptive-analytical methods, examining legislation, court decisions, and relevant scholarly literature. Findings reveal that while Indonesia's normative framework adequately incorporates the polluter pays principle, its effectiveness remains constrained by difficulties in proving causal chains, limited institutional capacity of law enforcement agencies, and corporate resistance to fulfilling remediation obligations. The study recommends strengthening strict liability mechanisms, enhancing specialized environmental court capacity, and harmonizing cross-sectoral

regulations as strategic measures toward more meaningful enforcement of the polluter pays principle.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Rayi Kharisma Rajib
Universitas Negeri Semarang
Email: rayirajib@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah menjadi salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat global pada abad ke-21.[1] Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa sekaligus salah satu produsen sumber daya alam terbesar di dunia, menghadapi tekanan yang sangat besar dari ekspansi industri yang kerap mengorbankan kelestarian ekosistem. Kasus-kasus pencemaran besar—mulai dari tragedi lingkungan di Teluk Buyat akibat limbah pertambangan, kebakaran lahan gambut yang berulang di Kalimantan dan Sumatra, hingga pencemaran Sungai Citarum yang sudah berlangsung selama puluhan tahun—menjadi potret nyata betapa serius permasalahan lingkungan di negeri ini. Di balik setiap bencana ekologis tersebut, selalu muncul pertanyaan yang sama: siapa yang bertanggung jawab, dan sampai sejauh mana tanggung jawab itu dapat dipaksakan secara hukum?

Jawaban atas pertanyaan tersebut sesungguhnya telah lama dirumuskan oleh komunitas hukum lingkungan internasional melalui apa yang dikenal sebagai prinsip *polluter pays*. Secara harfiah, prinsip ini mengandung gagasan sederhana namun revolusioner: siapa yang mencemari, ia yang wajib menanggung biaya pemulihan. Gagasan ini pertama kali diformalkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 1972 dan kemudian dikuatkan melalui Prinsip 16 Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992, yang menegaskan bahwa otoritas nasional seharusnya mendorong internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik.[2] Sejak saat itu, prinsip ini berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hukum lingkungan, baik di tingkat internasional maupun domestik.

Di Indonesia, semangat prinsip *polluter pays* telah diakomodasi ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya melalui ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab perdata pencemar, ganti rugi lingkungan, dan kewajiban pemulihan. Namun, sebagaimana sering terjadi dalam praktik hukum di Indonesia, jarak antara teks normatif yang tertulis di atas

[1] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*(Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
[2] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies* (Paris: OECD, 1972).

kertas dengan realitas penerapannya di lapangan masih sangat menganga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukumnya telah ada, penerapan nyata prinsip ini dalam penyelesaian sengketa lingkungan menghadapi banyak rintangan, baik dari sisi prosedural, kelembagaan, maupun struktural.

Situasi ini menciptakan sebuah *research gap* yang signifikan. Meskipun literatur yang mengkaji prinsip *polluter pays* dari perspektif normatif sudah cukup banyak, kajian yang secara mendalam menganalisis efektivitas nyata penerapannya dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia—termasuk faktor-faktor yang menghambat dan mendorong efektivitasnya—masih relatif terbatas. Kebanyakan studi berhenti pada tataran analisis tekstual peraturan perundang-undangan tanpa cukup menggali bagaimana mekanisme hukum tersebut bekerja (atau gagal bekerja) dalam praktik peradilan dan penegakan hukum.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini berusaha menjawab tiga pertanyaan penelitian utama: *pertama*, bagaimana penerapan prinsip *polluter pays* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia? *Kedua*, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip tersebut? Dan *ketiga*, seberapa efektif prinsip *polluter pays* dalam mewujudkan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup secara nyata? Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini secara kritis dan analitis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang berarti bagi pengembangan hukum lingkungan Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yakni suatu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dapat dikaji secara ilmiah melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum yang berlaku. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang ingin mengkaji efektivitas penerapan prinsip *polluter pays* dalam kerangka hukum yang berlaku, bukan sekadar menggambarkan fenomena sosial secara empiris.

Bahan hukum yang digunakan terbagi atas tiga kategori. *Pertama*, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPPLH, peraturan pelaksana, dan regulasi sektoral terkait), putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pencemaran lingkungan, serta perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur ilmiah berupa buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, dan artikel akademik yang relevan. *Ketiga*, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedi, dan glosarium yang digunakan untuk klarifikasi istilah-istilah teknis.

Analisis dilakukan melalui beberapa pendekatan yang saling melengkapi: (1) *pendekatan perundang-undangan (statute approach)*, yaitu menelaah substansi dan konsistensi regulasi yang mengatur prinsip *polluter pays*; (2) *pendekatan kasus (case approach)*, yaitu menganalisis pola penerapan prinsip ini dalam putusan-putusan pengadilan yang representatif; (3) *pendekatan konseptual (conceptual approach)*, yaitu mengkaji landasan teoretis dan perkembangan konsep *polluter pays* dalam doktrin hukum lingkungan; dan (4) *pendekatan*

perbandingan (comparative approach), yaitu membandingkan pengalaman Indonesia dengan negara lain dalam mengimplementasikan prinsip serupa.

Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis kritis (*critical legal analysis*). Pendekatan kritis dipilih secara khusus untuk melampaui deskripsi permukaan dan menggali kontradiksi, ketegangan, dan kelemahan yang tersembunyi dalam sistem normatif yang ada. Penelitian ini tidak bertujuan semata-mata memotret apa yang ada, melainkan mengevaluasi apakah apa yang ada sudah cukup dan bagaimana seharusnya sistem hukum dikembangkan ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Polluter Pays dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia

Penerapan prinsip *polluter pays* dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia dapat diidentifikasi melalui tiga saluran utama: jalur litigasi perdata, jalur administratif, dan jalur pidana. Masing-masing saluran memiliki karakteristik, kekuatan, dan kelemahannya sendiri dalam mengimplementasikan prinsip tanggung jawab pencemar.

Dalam jalur litigasi perdata, Pasal 87 UUPPLH memberikan landasan untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pencemar. Mekanisme ini memungkinkan korban pencemaran baik individu maupun kelompok masyarakat melalui gugatan perwakilan (*class action*) untuk menuntut kompensasi finansial atas kerugian yang diderita.[3] Selain itu, Pasal 92 UUPPLH memberikan kewenangan kepada organisasi lingkungan hidup yang memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ketentuan ini membuka ruang bagi lembaga seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) untuk bertindak sebagai penggugat dalam kasus-kasus pencemaran yang berdampak luas.[4]

Salah satu preseden hukum yang paling sering dikutip dalam konteks ini adalah perkara PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang berujung pada putusan Mahkamah Agung tahun 2004. Dalam perkara ini, pengadilan mengakui adanya pencemaran akibat pembuangan tailing ke Teluk Buyat dan mewajibkan perusahaan untuk melakukan sejumlah tindakan pemulihan. Putusan ini menjadi signifikan karena untuk pertama kalinya secara eksplisit mengaitkan tanggung jawab perusahaan dengan kewajiban pemulihan lingkungan yang konkret, bukan sekadar pembayaran denda abstrak. Namun, perjalanan panjang kasus tersebut hingga ke Mahkamah Agung yang memakan waktu bertahun-tahun juga merefleksikan lambatnya roda keadilan lingkungan di Indonesia.

Perkembangan yang tidak kalah penting terjadi dalam perkara Walhi versus PT Kallista Alam yang berkaitan dengan kebakaran lahan gambut di Aceh. Putusan Pengadilan Negeri

[3] NS Majid, R Setyaningsih, dan RK Rajib, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Perdata Melalui Gugatan Class Action," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2024.

[4] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Hak Gugat Organisasi Lingkungan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup," WALHI, 2022.

Meulaboh dan penguatannya oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015 mewajibkan perusahaan untuk membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan dengan total yang sangat signifikan. Preseden ini menandai kemajuan penting: pengadilan tidak hanya mengakui tanggung jawab pencemar secara deklaratif, tetapi juga mengkuantifikasi kewajiban pemulihan secara konkret dan terukur. Ini adalah ekspresi paling nyata dari prinsip *polluter pays* yang dapat kita temukan dalam yurisprudensi lingkungan Indonesia.

Selain jalur perdata, penegakan prinsip *polluter pays* juga dapat ditempuh melalui sanksi administratif. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pencemaran. Pendekatan administratif ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan fleksibilitas dibandingkan litigasi di pengadilan. Dalam praktiknya, mekanisme administratif ini sering menjadi pilihan pertama KLHK sebelum memutuskan untuk menempuh jalur pidana atau mendorong gugatan perdata.

Data dari KLHK menunjukkan bahwa dalam periode 2021–2023, terdapat ratusan kasus sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelanggaran lingkungan, namun hanya sebagian kecil yang berujung pada pemulihan lingkungan yang terverifikasi secara independen.[17] Ini mengindikasikan bahwa meskipun instrumen administratif tersedia, efektivitasnya dalam mendorong pemulihan aktual masih perlu dipertanyakan. Sanksi administratif seringkali dipersepsi oleh pelaku usaha sebagai "biaya bisnis" yang dapat diperhitungkan, bukan sebagai konsekuensi serius yang mengubah perilaku.

B. Kendala dalam Penerapan Prinsip Polluter Pays

Analisis terhadap praktik penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia mengungkap setidaknya lima kategori kendala utama yang secara sistematis melemahkan efektivitas prinsip *polluter pays*. Pemahaman yang mendalam terhadap kendala-kendala ini sangat penting karena ia menunjukkan bahwa persoalan bukan sekadar kurangnya regulasi, melainkan ada masalah yang lebih mendasar dalam cara sistem hukum beroperasi. Salah satu masalah utama dalam penerapan prinsip pencemar membayar adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan seberapa efektif suatu aturan hukum dapat diterapkan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, prinsip pencemar membayar akan menjadi norma hukum yang tidak lebih dari sekadar formalitas tanpa memberikan efek nyata dalam perlindungan lingkungan. Dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih mengalami berbagai masalah serius.[5] Banyak kasus pencemaran lingkungan tidak ditindaklanjuti secara maksimal; beberapa di antaranya bahkan terhenti pada tahap pengawasan administratif tanpa sanksi yang jelas. Situasi ini mengakibatkan pelaku pencemaran tidak merasakan konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mereka cenderung mengulangi pelanggaran yang sama.

Lemahnya penerapan hukum lingkungan terlihat dari tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan alam di Indonesia. Berbagai insiden pencemaran sungai akibat limbah industri, polusi udara karena kegiatan pabrik, kebakaran hutan dan lahan, serta pencemaran laut dari

[5] Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 2021).

limbah industri dan pertambangan, bahkan kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan, masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam beberapa situasi, perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan hanya dikenakan hukuman administratif yang ringan tanpa ada kewajiban untuk memulihkan lingkungan secara efektif. Banyak perusahaan yang dapat terus beroperasi meskipun telah menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih jauh dari optimal dan tidak cukup memberikan perlindungan yang dibutuhkan untuk lingkungan.

Kendala lainnya yang menghambat penegakan hukum lingkungan adalah terbatasnya kapasitas penegak hukum dalam menangani masalah lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup memiliki sifat yang sangat rumit karena tercakup dalam aspek hukum, ilmiah, sosial, ekonomi, dan ekologi sekaligus. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sering kali belum memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang hukum lingkungan atau metode pembuktian ilmiah untuk kasus-kasus lingkungan. Oleh karena itu, penanganan kasus lingkungan sering kali berlangsung lambat, tidak efisien, dan tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan.

Selain itu, kerjasama antar badan pemerintahan dalam menangani isu lingkungan masih sangat lemah. Penanganan sengketa lingkungan hidup melibatkan berbagai lembaga, seperti kementerian lingkungan hidup, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, kolaborasi antar lembaga tersebut sering tidak berjalan dengan baik, menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi terhambat. Dalam beberapa situasi, perbedaan kepentingan antara lembaga juga mengakibatkan proses penegakan hukum tidak sejalan dan kurang efisien.

Hambatan berikutnya dalam penerapan prinsip pencegahan pencemaran adalah kesulitan dalam membuktikan sengketa lingkungan.[6] Dalam kasus-kasus lingkungan, bukti menjadi faktor yang sangat penting, karena pihak penggugat harus menunjukkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan, kerugian yang ditimbulkan, serta hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pembuktian ini memerlukan data ilmiah, penelitian di laboratorium, dokumen terkait lingkungan, hingga keterangan dari ahli yang memiliki keahlian di bidang lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam situasi pencemaran sungai akibat limbah dari industri, warga harus membuktikan bahwa pencemaran yang terjadi benar berasal dari aktivitas perusahaan tertentu dan berdampak merugikan bagi masyarakat setempat.[7] Proses ini memerlukan pengujian kualitas air, analisis komposisi limbah, penelitian dampak pada kesehatan masyarakat, serta identifikasi asal muasal pencemaran secara ilmiah.

Kesulitan dalam membuktikan menjadi hambatan yang sangat serius bagi masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan, karena pada umumnya mereka memiliki keterbatasan finansial dan akses terhadap fasilitas ilmiah serta dukungan hukum. Biaya untuk penelitian di laboratorium, jasa ahli, dan prosedur hukum yang panjang sering kali tidak

[6] Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
[7] RK Rajib, BM Delicia, dan KD Zahra, "Analisis Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Sungai dan Dampaknya bagi Masyarakat: Studi Kasus Limbah PT Harapan Mulya di Sungai Citeureup, Bogor," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2026.

mampu dijangkau oleh masyarakat kecil. Di sisi lain, perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya keuangan yang jauh lebih memadai untuk menyewa ahli lingkungan, melakukan riset, dan membangun argumen hukum yang menguntungkan bagi mereka. Ketimpangan ini membuat posisi masyarakat dalam sengketa lingkungan hidup sering kali lebih lemah dibandingkan dengan korporasi.

Selain itu, pencemaran lingkungan kerap kali bersifat kumulatif dan melibatkan banyak pelaku usaha, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Dampak dari pencemaran lingkungan juga sering kali baru muncul dalam jangka waktu yang lama, menjadikan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerusakan lingkungan semakin sukar untuk dibuktikan. Meskipun hukum lingkungan di Indonesia mengakui konsep tanggung jawab mutlak, dalam realitasnya, pembuktian hubungan kausalitas tetap merupakan tantangan besar dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Hambatan lain adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Banyak pelaku usaha masih melihat pengelolaan lingkungan sebagai beban tambahan yang dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. Akibatnya, banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban dalam pengelolaan limbah, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, atau pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Fokus utama perusahaan yang lebih menitikberatkan pada keuntungan finansial sering kali menempatkan perlindungan lingkungan sebagai urusan yang kurang mendesak.

Dalam kenyataannya, masih banyak perusahaan yang membuang limbah industri ke sungai tanpa melakukan pengolahan yang tepat, melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan pertanian, mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta menjalankan aktivitas usaha tanpa mempertimbangkan kemampuan lingkungan. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dari pemerintah dan hukuman yang dianggap tidak cukup menakutkan. Di beberapa situasi, pengeluaran yang diperlukan perusahaan untuk mematuhi standar perlindungan lingkungan dianggap lebih mahal dibandingkan dengan risiko hukuman yang mungkin didapatkan jika mereka melanggar. Hal ini menyebabkan pelanggaran lingkungan masih terlihat sebagai risiko yang dapat diterima demi mendapatkan keuntungan finansial yang lebih tinggi.

Kelemahan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha dan pengelolaan lingkungan menjadi tantangan yang serius dalam penerapan prinsip pencemar membayar. Pemerintah memegang peran kunci untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha mengikuti ketentuan hukum lingkungan. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap aktivitas industri, pertambangan, perkebunan, dan usaha lainnya belum berjalan sebaiknya. Jumlah pengawas lingkungan yang terbatas, luasnya area yang harus diawasi, serta fasilitas dan dana yang minim menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan.

Di sejumlah lokasi, kegiatan pertambangan ilegal, penebangan hutan secara liar, dan pembuangan limbah industri terjadi dalam kurun waktu yang lama tanpa pengawasan yang memadai dari pemerintah. Selain itu, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengawasan lingkungan masih menjadi isu serius. Dalam beberapa situasi, perusahaan yang melanggar hukum lingkungan tetap bisa mendapatkan perlindungan atau kemudahan dari pihak

tertentu karena adanya hubungan bisnis atau politik. Bahkan ada oknum yang menerima suap untuk mengabaikan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Keadaan ini mengakibatkan penegakan hukum lingkungan menjadi tidak adil dan merugikan masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan.

Penerapan prinsip pencemar membayar juga mengalami tantangan berupa terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan.[8] Penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur hukum memerlukan biaya yang tinggi, waktu yang lama, dan pengetahuan hukum yang memadai. Banyak masyarakat yang kurang paham tentang prosedur hukum dan hak-hak mereka dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Selain itu, biaya untuk pengacara, penelitian ilmiah, dan pengadilan seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat kecil. Ketimpangan kekuatan antara masyarakat dan perusahaan menjadi hambatan yang nyata dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya finansial, tim hukum, dan akses politik yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat yang menjadi korban pencemaran. Akibatnya, posisi masyarakat dalam sengketa lingkungan seringkali sangat lemah. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya memilih untuk menghentikan proses hukum akibat keterbatasan biaya dan tekanan dari pihak perusahaan. Selain itu, dalam beberapa kasus, masyarakat yang memperjuangkan hak lingkungan justru mendapatkan intimidasi, ancaman, bahkan kriminalisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses keadilan bagi masyarakat dalam perkara lingkungan masih belum sepenuhnya terjamin.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah implementasi keputusan pengadilan dalam kasus lingkungan hidup yang sering kali tidak berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus terkait lingkungan, pengadilan telah mengeluarkan keputusan yang mewajibkan pelanggar pencemaran untuk membayar kompensasi dan melakukan rehabilitasi lingkungan. Namun, pelaksanaan keputusan tersebut sering kali terhambat. Ada perusahaan yang tidak segera melaksanakan keputusan pengadilan atau bahkan berusaha untuk menghindari tanggung jawab yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan juga masih sangat lemah, sehingga rehabilitasi lingkungan tidak dilakukan dengan maksimal.

Dalam beberapa kejadian, meskipun pihak perusahaan telah mengeluarkan ganti rugi, kondisi lingkungan yang telah rusak tetap sulit untuk diperbaiki karena kerusakannya bersifat permanen atau memerlukan waktu yang sangat lama untuk proses perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik lingkungan bukan hanya soal menghukum pelanggar, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan negara untuk memastikan pemulihan lingkungan secara nyata dan berkelanjutan.

Ketergantungan pada kepentingan politik dan ekonomi juga menjadi penghalang besar dalam penerapan prinsip pencemar membayar di Indonesia. Pemerintah sering kali terjebak dalam dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi lingkungan. Banyak sektor industri dan pertambangan dianggap sebagai sumber investasi serta pendapatan bagi negara, sehingga pemerintah cenderung berhati-hati dalam mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan besar yang mencemari lingkungan. Implikasinya, upaya perlindungan lingkungan sering kali tersingkir oleh kepentingan ekonomi dan investasi.

[8] Indonesian Center for Environmental Law, *Akses Keadilan dalam Sengketa Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: ICEL, 2021).

Pada beberapa kesempatan, perusahaan yang memiliki kedekatan dengan elit politik sering kali mendapatkan perlindungan atau perlakuan istimewa dibandingkan dengan masyarakat kecil yang menjadi korban pencemaran. Situasi ini membuat prinsip keadilan lingkungan menjadi sulit untuk diterapkan. Di samping itu, kebijakan pembangunan nasional yang masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam semakin memperburuk keadaan lingkungan di Indonesia.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip pencemar membayar. Banyak orang yang belum menyadari hak-hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta mekanisme hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak tersebut. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum lingkungan mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan terbatas. Sementara itu, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendukung efektivitas penerapan prinsip pencemar membayar serta mendorong transparansi dalam pengelolaan lingkungan.

Dengan demikian, bisa dimengerti bahwa penerapan prinsip pencemar membayar dalam penyelesaian konflik lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling berhubungan.[9] Hambatan-hambatan tersebut mencakup lemahnya penegakan hukum lingkungan, kesulitan dalam membuktikan kasus sengketa lingkungan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha, pengawasan pemerintah yang lemah, kurangnya akses keadilan bagi masyarakat, kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan, pengaruh kepentingan politik dan ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan menyeluruh dari pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta masyarakat untuk menguatkan penerapan prinsip pencemar membayar di Indonesia. Penguatan dalam penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas bisnis, pembenahan akses keadilan bagi masyarakat, transparansi dalam pengelolaan lingkungan, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar pencemaran merupakan langkah penting yang perlu diambil agar prinsip pencemar membayar dapat diterapkan secara efisien dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dan keadilan ekologis di Indonesia.

C. Efektivitas Prinsip Polluter Pays dalam Perlindungan dan Pemulihan Lingkungan Hidup

Evaluasi terhadap efektivitas prinsip *polluter pays* dalam mewujudkan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia harus dilakukan secara jujur dan tidak romantis. Menggunakan kerangka evaluasi yang dikembangkan oleh David Wilkinson (2020),[10] efektivitas suatu prinsip hukum lingkungan dapat dinilai dari tiga dimensi: efektivitas normatif (apakah prinsip tersebut telah dirumuskan dengan tepat dalam hukum positif), efektivitas implementatif (apakah prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dalam praktik), dan

[9] H Putro, DI Rosadi, R Pebriananta, dan RK Rajib, "Melangkah menuju lingkungan yang berkelanjutan: Tantangan dan solusi untuk masa depan bumi," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2024.
[10] David Wilkinson, *Environmental Law* (Oxford: Oxford University Press, 2020).

efektivitas dampak (apakah penerapannya menghasilkan perbaikan kondisi lingkungan yang nyata).

Dari dimensi *normatif*, Indonesia telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan. Seperti telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, UUPPLH telah mengakomodasi prinsip *polluter pays* dengan cukup komprehensif, termasuk dengan mengadopsi mekanisme *strict liability*, memungkinkan gugatan organisasi lingkungan, dan mengatur berbagai instrumen pemulihan.

Dari dimensi *implementatif*, gambarannya jauh lebih suram. Studi yang dilakukan oleh Mas Achmad Santosa dan Sulaiman N. Sembiring (2021) mengungkap bahwa dari ratusan kasus pencemaran yang terjadi setiap tahun di Indonesia, hanya sebagian kecil yang berakhir dengan putusan pengadilan yang mewajibkan pemulihan lingkungan secara konkret. Sebagian besar kasus diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi atau negosiasi langsung, yang hasilnya sering tidak transparan dan tidak dapat diawasi oleh publik. Bahkan ketika putusan pengadilan telah dijatuhkan, eksekusinya—terutama dalam hal pemulihan lahan—kerap menghadapi hambatan teknis dan praktis yang besar.

Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023) menggambarkan kondisi lingkungan Indonesia yang masih mengkhawatirkan: degradasi lahan gambut yang terus berlanjut, tingkat pencemaran sungai yang belum mengalami penurunan signifikan, dan tekanan terhadap kawasan konservasi yang semakin meningkat seiring ekspansi perkebunan dan pertambangan. Data ini mengisyaratkan bahwa dari dimensi *dampak*, prinsip *polluter pays* belum berhasil membalik tren kerusakan lingkungan di Indonesia. Tentu saja, korelasi antara penerapan suatu prinsip hukum dengan kondisi lingkungan makro bukanlah sesuatu yang sederhana dan linear—ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Namun, absennya perbaikan yang signifikan tetap menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cara prinsip ini diimplementasikan.

D. Analisis Kritis: Mengapa Prinsip Polluter Pays Belum Efektif?

Ketidakefektifan penerapan prinsip *polluter pays* di Indonesia tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang teknis-hukum semata. Ia harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosiologis. Pendekatan ini diperlukan karena kegagalan penegakan hukum lingkungan seringkali bukan disebabkan oleh absennya regulasi, melainkan oleh ketidakmauan atau ketidakmampuan sistem untuk menegakkan regulasi yang sudah ada.

Dari perspektif politik-ekonomi, terdapat ketegangan struktural yang mendalam antara kepentingan pembangunan ekonomi jangka pendek dengan perlindungan lingkungan jangka panjang. Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam menghadapi dilema yang sesungguhnya sangat umum di negara-negara berkembang lainnya: di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja; di sisi lain, pembangunan tersebut seringkali berlangsung dengan mengorbankan kelestarian lingkungan.[10] Dalam ketegangan ini, penegakan hukum lingkungan sering menjadi variabel yang dikorbankan demi menjaga iklim investasi.

Dari perspektif institusional, terdapat masalah yang oleh para ahli teori kelembagaan disebut sebagai "*regulatory capture*"—situasi di mana lembaga regulasi justru lebih melayani

kepentingan industri yang diatur daripada kepentingan publik yang seharusnya dilindungi.[11] Fenomena ini tidak unik bagi Indonesia, tetapi manifestasinya di sini cukup serius: beberapa studi kasus menunjukkan pola di mana izin lingkungan dikeluarkan tanpa kajian yang memadai, pengawasan berjalan setengah hati, dan sanksi dijatuhkan jauh di bawah tingkat yang diperlukan untuk menimbulkan efek jera.

Pengalaman Uni Eropa dalam mengimplementasikan prinsip *polluter pays* melalui Environmental Liability Directive memberikan beberapa pelajaran berharga yang relevan bagi Indonesia. Laporan European Environment Agency (2021) menunjukkan bahwa efektivitas prinsip ini di negara-negara EU sangat bervariasi, dan negara-negara yang paling berhasil adalah mereka yang mampu mengintegrasikan mekanisme finansial (seperti instrumen asuransi lingkungan dan dana jaminan), kapasitas kelembagaan yang kuat, dan sistem pemantauan yang independen secara simultan. Indonesia belum berhasil mengembangkan integrasi sistem seperti ini secara memadai.

Perlu juga dicatat bahwa efektivitas prinsip *polluter pays* sangat bergantung pada kualitas perhitungan kerugian lingkungan. Jika ganti rugi yang ditetapkan pengadilan jauh di bawah biaya pemulihan aktual, maka prinsip ini akan kehilangan deterrent effect-nya—pelaku usaha akan menghitung bahwa mencemari dan kemudian membayar ganti rugi yang underpriced justru lebih menguntungkan daripada berinvestasi dalam pencegahan pencemaran. Persoalan metodologi penilaian kerugian lingkungan (*environmental damage assessment*) ini adalah salah satu isu teknis-hukum yang paling kritis dan paling membutuhkan perhatian di Indonesia.

E. Pembaruan yang Diperlukan: Menuju Penerapan Polluter Pays yang Lebih Efektif

Terdapat beberapa arah pembaruan yang perlu ditempuh untuk memperkuat efektivitas prinsip *polluter pays* dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. *Pertama*, penguatan mekanisme *strict liability* melalui penegasan yurisprudensi yang lebih konsisten.[12] Mahkamah Agung perlu mengembangkan pedoman yang lebih terperinci tentang bagaimana hakim seharusnya menerapkan Pasal 88 UUPPLH, termasuk standar pembuktian yang proporsional dan metodologi penilaian kerugian yang terstandarisasi.

pengembangan instrumen keuangan lingkungan yang lebih komprehensif. Indonesia perlu mempertimbangkan pengembangan sistem asuransi lingkungan wajib bagi kegiatan usaha berisiko tinggi, serta dana pemulihan lingkungan yang dikelola secara independen. Instrumen semacam ini telah terbukti efektif dalam pengalaman beberapa negara, karena ia memastikan tersedianya sumber dana pemulihan bahkan ketika perusahaan pencemar telah bangkrut atau melarikan diri dari tanggung jawab.

peningkatan kapasitas kelembagaan secara sistematis. Ini mencakup peningkatan kompetensi teknis aparat pengawas lingkungan, penguatan lembaga penguji dan laboratorium lingkungan independen, dan pengembangan sistem informasi lingkungan yang terbuka dan dapat diakses publik. Transparansi informasi lingkungan bukan sekadar isu akuntabilitas,

[11] George J. Stigler, "The Theory of Economic Regulation," *The Bell Journal of Economics and Management Science* 2, no. 1 (1971): 3–21.
[12] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

melainkan juga kunci efektivitas penegakan hukum masyarakat yang memiliki informasi yang cukup adalah watchdog yang paling efektif.

harmonisasi regulasi lingkungan lintas sektoral. Fragmentasi yang ada saat ini harus diatasi dengan pendekatan yang lebih holistik baik melalui revisi regulasi sektoral yang mengintegrasikan standar lingkungan yang konsisten, maupun melalui mekanisme koordinasi kelembagaan yang lebih kuat. Hal ini memerlukan kepemimpinan politik yang kuat dan kesediaan untuk mengutamakan kepentingan lingkungan di atas kepentingan sektoral yang sempit.

penguatan akses keadilan (*access to justice*) bagi komunitas yang menjadi korban pencemaran. Ini mencakup penyediaan bantuan hukum gratis untuk kasus lingkungan, pengembangan prosedur beracara yang lebih ramah korban dalam sengketa lingkungan, dan pengakuan yang lebih luas terhadap hak organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan. Prinsip *polluter pays* hanya dapat bekerja jika mereka yang dirugikan oleh pencemaran memiliki kemampuan aktual untuk menegakkan hak mereka melalui mekanisme hukum yang ada.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip *polluter pays* merupakan fondasi yang secara normatif telah cukup kokoh dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, terutama setelah diundangkannya UUPPLH 2009. Instrumen-instrumen hukum yang ada—mulai dari ketentuan tanggung jawab perdata, mekanisme *strict liability*, hak gugat organisasi lingkungan, hingga sanksi administrative secara prinsipial telah mencerminkan semangat *polluter pays*. Beberapa putusan pengadilan yang progresif, seperti dalam perkara Walhi versus PT Kallista Alam, membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu menghasilkan keputusan yang bermakna dalam penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan.

Namun, di balik kekuatan normatif tersebut, terdapat jurang yang lebar antara hukum di atas kertas dengan hukum dalam praktik. Efektivitas nyata prinsip *polluter pays* masih terhambat secara serius oleh setidaknya lima kendala struktural: kesulitan pembuktian kausalitas ilmiah, kelemahan kapasitas kelembagaan penegak hukum, inkonsistensi yurisprudensi, fragmentasi regulasi lintas sektoral, dan resistensi korporasi yang didukung oleh kekuatan kapital yang besar. Akumulasi hambatan ini membuat banyak kasus pencemaran berakhir tanpa pemulihan lingkungan yang memadai, sementara para korban pencemaran yang umumnya adalah komunitas masyarakat yang paling rentan secara ekonomi terus menanggung beban kerusakan ekologis yang seharusnya menjadi tanggung jawab pencemar.

Evaluasi terhadap efektivitas dampak prinsip *polluter pays* menunjukkan hasil yang mengecewakan. Kondisi lingkungan Indonesia yang terus mengalami degradasi di berbagai sektor mengisyaratkan bahwa mekanisme hukum yang ada belum mampu memberikan tekanan yang cukup untuk mengubah perilaku pelaku usaha secara fundamental. Ini bukan sekadar kegagalan teknis-hukum, melainkan mencerminkan ketegangan struktural yang lebih dalam antara agenda pembangunan ekonomi jangka pendek dengan keharusan perlindungan lingkungan jangka panjang ketegangan yang belum terselesaikan secara memuaskan dalam tata kelola lingkungan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.

Bedner, Adriaan. *Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study*. Leiden: Leiden University Press, 2019.

European Environment Agency. *Environmental Liability Directive Assessment Report*. Copenhagen: EEA, 2021.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2020.

Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Indonesian Center for Environmental Law. *Akses Keadilan dalam Sengketa Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: ICEL, 2021.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: KLHK, 2023.

Koesnadi, Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Majid, NS, R Setyaningsih, dan RK Rajib. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Perdata Melalui Gugatan Class Action." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Mas Achmad Santosa. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2021.

Mas Achmad Santosa, dan Sulaiman N. Sembiring. *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: ICEL, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies*. Paris: OECD, 1972.

Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Putro, H, DI Rosadi, R Pebriananta, dan RK Rajib. "Melangkah menuju lingkungan yang berkelanjutan: Tantangan dan solusi untuk masa depan bumi." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2024.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Rajib, RK, BM Delicia, dan KD Zahra. "Analisis Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Sungai dan Dampaknya bagi Masyarakat: Studi Kasus Limbah PT Harapan Mulya di Sungai Citeureup, Bogor." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2026.

Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.

Stigler, George J. "The Theory of Economic Regulation." *The Bell Journal of Economics and Management Science* 2, no. 1 (1971): 3–21.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

United Nations Conference on Environment and Development. *Rio Declaration on Environment and Development*. Rio de Janeiro: United Nations, 1992.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. "Hak Gugat Organisasi Lingkungan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup." WALHI, 2022.

Wilkinson, David. *Environmental Law*. Oxford: Oxford University Press, 2020.